



PUTUSAN

Nomor : 208/PDT/2015/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. TARIPAR LAUT LUMBAN GAOL, Jenis kelamin laki-laki, umur 81 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ketua Koperasi Kredit/ CU Rukun Damai Warga Negara Indonesia, beralamat di di Jalan H.M Joni No. 73 Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Binaris Situmorang, S.H., Januarius F.L. Gaol, S.H., Vicky Ch. Runtu, S.H., dan Netti Herawati Pasaribu, S.H., masing-masing Advokat di Kantor Advokat Binaris Situmorang & Rekan yang beralamat di Pematang Siantar, Jalan Melanthon Siregar 151/blk, Gedung Pusat Koperasi Kredit Bekatigade Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2013, berhubung Drs. Taripar Laut Lumban Gaol telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2014, maka digantikan oleh **KRISTINA MANULLANG**, Jabatan sebagai Ketua Koperasi Kredit/ CU Rukun Damai Warga Negara Indonesia, beralamat di di Jalan H.M Joni No. 73 Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Binaris Situmorang, S.H., Januarius F.L. Gaol, S.H., Vicky Ch. Runtu, S.H., dan Netti Herawati Pasaribu, S.H., masing-masing Advokat di Kantor Advokat Binaris Situmorang & Rekan yang beralamat di Pematang Siantar, Jalan Melanthon Siregar 151/blk, Gedung Pusat Koperasi Kredit Bekatigade Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

-----**Melawan**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RAHMAN SINAGA**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: 52 tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Bertani, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Batang Kuis, Desa Paya Gambar, Dusun IV, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;
2. **KINNA RIA SIRAIT**, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 52 tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Ibu Rumah tangga, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Batang Kuis, Desa Paya gambar, Dusun IV, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Juni 2015 No.208/Pdt/2015/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 26 Nopember 2014 No.156/Pdt.G/2013/PN.LP dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Desember 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 Desember 2013 dalam Register Nomor 156/Pdt.G/2013/PN.LP, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Ketua Badan Pengurus Koperasi Kredit CU Rukun Damai, sebuah koperasi yang bergerak dengan jenis usaha di bidang Simpan dan Pinjam uang;
2. Bahwa Tergugat adalah salah seorang anggota Penggugat pada Koperasi Kredit CU Rukun Damai, dengan nomor keanggotaan: 12.383;
3. Bahwa pada Tanggal 10 April 2012, Tergugat ada meminjam uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada pihak Penggugat, dan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya perihal pinjaman tersebut dituangkan dalam Akte Perjanjian Kredit No. 30 Tanggal 10 April 2012;

4. Bahwa perjanjian pinjaman sebagaimana disebut dibuat dan dilakukan oleh kedua belah pihak dengan penuh itikad baik tanpa suatu paksaan dari pihak manapun, yang juga didasarkan pada tata aturan yang berlaku pada Koperasi Kredit CU Rukun Damai, maka dengan demikian sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa Akte Perjanjian Kredit No. 30 Tanggal 10 April 2012, antara Penggugat dengan Tergugat, oleh Notaris Abidin Soaduon Panggabean, SH., sebagaimana disebut patut dinyatakan sah menurut hukum dan mengikat secara hukum dengan segala konsekuensi hukumnya;
5. Bahwa mengacu kepada isi dan muatan serta maksud yang terkandung dalam Perjanjian Pinjaman sebagaimana disebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan kesepakatan pada pokoknya yaitu bahwa:
 - a. Tergugat diwajibkan untuk melunasi seluruh pinjaman beserta bunga pinjaman dengan cara mengangsur untuk setiap bulannya, dalam tenggang waktu 24 (Dua puluh empat) bulan yang berakhir pada 09 April 2014;
 - b. Tergugat wajib melakukan pembayaran pinjaman secara mengangsur/cicilan sejumlah Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya, selama 24 (Dua puluh empat) bulan, ditambah cicilan bunga pinjaman sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari saldo pokok pinjaman untuk setiap bulannya.
 - c. Tergugat wajib membayar denda keterlambatan mengangsur sebesar $\frac{1}{2}\%$ (setengah perseratus) yang diperhitungkan dari sisa jumlah pinjaman tertunggak, setiap bulan berjalan.

Maka dengan demikian kewajiban Tergugat untuk mengangsur dalam tenggang waktu yang ditentukan, membayar bunga pinjaman dan membayar denda keterlambatan mengangsur sebagaimana diperjanjikan adalah patut dinyatakan sah menurut hukum.

6. Bahwa Penggugat telah melakukan serangkaian penagihan, teguran kepada Tergugat supaya melunasi seluruh kewajiban Tergugat tersebut, dengan cara mengangsur/mencicil setiap bulannya sebagaimana disepakati dalam perjanjian untuk itu, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ternyata Tergugat sama sekali tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan pinjaman dan bunga pinjaman sebagaimana mestinya yang juga telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pinjaman, walaupun Penggugat telah beberapa kali melakukan teguran, maka dengan demikian, tindakan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar dengan cara mengangsur untuk melunasi utang-utang/kewajiban Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
8. Bahwa karena tindakan Tergugat yang mengabaikan kewajiban Tergugat untuk mengangsur kewajiban pembayaran hutang maka sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat menuntut supaya Pengadilan menyatakan pembatalan sepanjang atas perjanjian pinjaman dengan cara mengangsur sebagaimana dimaksud, dimana Penggugat dan Tergugat akan mengakhiri perjanjian tersebut, dengan ketentuan Tergugat patut menurut hukum diwajibkan untuk mengembalikan seluruh pinjaman pokok beserta bunga pinjaman dan denda keterlambatan mengangsur, dimana bunga dan denda keterlambatan mengangsur, dihitung sejak perjanjian pinjaman ditandatangani hingga dan atau sampai dengan gugatan ini dimajukan;
9. Bahwa berdasarkan catatan administrasi keuangan Penggugat khususnya menyangkut jumlah kewajiban Tergugat kepada Penggugat per Nopember 2013, dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Saldo Utang Pokok Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
 - b. Saldo Bunga Pinjaman per Nopember 2013 Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Saldo Denda Keterlambatan membayar per Nopember 2013 Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);Dengan demikian total seluruhnya, saldo pinjaman pokok, bunga pinjaman dan denda keterlambatan membayar adalah sejumlah **Rp. 36.600.000,- (Tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);**
10. Bahwa akibat terjadinya ingkar janji atau *wanprestasi* yang dilakukan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran utang/kewajiban sebagaimana mestinya kepada Penggugat maka secara langsung telah memengaruhi dan mengganggu kebutuhan peredaran uang kepada para anggota



Penggugat sebagaimana misi dan program kerja Penggugat sehingga tindakan ingkar janji Tergugat telah menerbitkan dan atau menimbulkan kerugian material kepada Penggugat;

11. Bahwa kerugian material dimaksud adalah, bahwa apabila sejumlah uang Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang berada di tangan Tergugat dipinjamkan oleh Penggugat kepada anggota Penggugat yang lain, maka Penggugat akan memperoleh keuntungan material sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari saldo utang pokok Tergugat tersebut setiap bulannya, mulai sejak Desember 2013 sampai dengan gugatan ini memperoleh keputusan hukum yang final dan berkekuatan hukum tetap maka akan diperoleh sejumlah keuntungan yang tertunda sebesar: $2,5\% \times 30.000.000,-$ /setiap bulan. Oleh karena itu wajar dan patut menurut hukum untuk menghukum Tergugat membayarkan dan atau mengganti kerugian material yang dialami Penggugat sebesar $2,5\% \times 30.000.000,-$ setiap bulan;
12. Bahwa untuk menjamin pengembalian kewajiban dan atau utang Tergugat kepada Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah menyerahkan agunan (jaminan) kepada Penggugat, berupa:
 - a. Sebidang tanah pertapakan/bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik No.107 atas nama Rahman Sinaga dengan luas lebih kurang 2.246 M2 (Dua ribu dua ratus empat puluh enam Meter Persegi), terletak di Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli serdang Propinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Deli serdang tanggal 03 April 1997, sesuai surat ukur gambar situasi No.058/1997.
 - b. Simpanan Saham Tergugat di Koperasi Kredit CU Rukun Damai, sejumlah Rp. 3.551.500,- (Tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dengan demikian, perikatan barang jaminan utang atas nama Turut Tergugat kepada Penggugat dan simpanan berupa saham Tergugat untuk Penggugat gunakan sebagai bagian dari pelunasan utang Tergugat haruslah dinyatakan sah menurut hukum;
 - c. Bahwa selain jaminan sebagaimana disebut di muka, untuk dan guna menjamin pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat, maka baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian akan dihunjuk oleh Penggugat, adalah merupakan jaminan pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat;

13. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya telah menyetujui dan menjanjikan kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak melunasi utang-utang tersebut kepada Penggugat sebagaimana mestinya maka dengan demikian Penggugat berhak untuk menjual barang agunan sebagaimana disebut di muka kepada pihak lain demi dan untuk serta guna pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat. Hal ini dituangkan dalam Surat Kuasa, tanggal 10 April 2012, yang ditandatangani oleh Tergugat, Turut Tergugat dan pihak Penggugat, dan telah pula diregister oleh Notaris Abidin Soaduon Panggabean, SH dengan No. 10.680/L/2012. Maka dengan demikian, Surat Kuasa khusus sebagaimana disebut adalah sah menurut hukum;
14. Bahwa Penggugat patut menduga Tergugat dan Turut Tergugat maupun pihak lain manapun juga akan mengalihkan, menjual, menggadaikan dan atau melakukan tindakan hukum lain atas barang agunan/jaminan dimaksud, maupun harta-harta bergerak dan tidak bergerak lainnya milik Tergugat dan Turut Tergugat kepada pihak lain yang berpotensi merugikan Penggugat pada saat gugatan ini dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan dan atau pada saat gugatan ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menetapkan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang agunan/jaminan yang telah diserahkan kepada Penggugat tersebut, sehingga gugatan Penggugat tidak menjadi hampa di kemudian hari. Dan oleh karena penetapan sita jaminan didasarkan atas alasan hukum yang cukup maka adalah sangat berdasar untuk menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;
15. Bahwa untuk memenuhi pembayaran utang/kewajiban berupa saldo utang pokok, bunga pinjaman dan denda keterlambatan mengangsur serta ganti kerugian sebagaimana disebut, oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat dan Turut Tergugat maupun pihak lainnya patut dinyatakan demi hukum untuk mengosongkan tanah pertapakan/bangunan yang dijadikan sebagai agunan utang oleh para Tergugat tersebut dan menyatakan sebagai hukum Penggugat memiliki hak dan kuasa melakukan penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terbuka (melalui kantor atau balai lelang) atas barang-barang agunan tersebut guna pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

16. Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik dan sikap para Tergugat untuk mematuhi dan menjalankan putusan dalam perkara ini maka patut dan beralasan hukum kiranya Hakim Majelis yang mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, jika Tergugat lalai menjalankan putusan dalam perkara ini secara sukarela;

17. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan-alasan dan bukti-bukti yang kuat serta otentik dan cukup berdasar menurut hukum maka adalah wajar apabila putusan yang menerima dan mengabulkan tuntutan Penggugat dalam perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan serta merta walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

18. Bahwa akibat kelalaian Tergugat, Penggugat mesti melakukan upaya hukum guna menuntut pengembalian pinjaman, dan untuk itu Penggugat harus dan atau terpaksa menanggung segala biaya terkait dengan upaya hukum tersebut, yang diperkirakan sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dan untuk itu wajar dan patut menurut hukum untuk dibebankan kepada Tergugat sebagaimana disepakati dalam akta perjanjian pinjaman Pasal 9, di mana Tergugat akan menanggung biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sepanjang pengurusan utang Tergugat, apabila Tergugat lalai menepati perjanjian sebagaimana mestinya;

19. Bahwa gugatan ini timbul sebagai akibat tindakan Tergugat yang melakukan wanprestasi, maka adalah sangat berdasar untuk membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menerima dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan menetapkan suatu hari persidangan untuk itu dan memanggil pihak Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya didengar keterangannya dalam persidangan dan untuk itu mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kredit No. 30 Tanggal 10 April 2012, antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat, oleh Notaris Abidin Soadun Panggabean, SH., sebagaimana disebut, dan mengikat secara hukum dengan segala konsekuensi hukumnya;
4. Menyatakan bahwa Tindakan Tergugat yang sama sekali tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan pinjaman dengan cara mengangsur berikut bunga pinjaman sebagaimana mestinya yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pinjaman, walaupun Penggugat telah beberapa kali melakukan teguran, maka dengan demikian, tindakan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar dan atau melunasi utang-utang/kewajiban Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
5. Menyatakan demi hukum Perjanjian Kredit No. 39, tanggal 16 Januari 2012, antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tertugat yang dibuat dihadapan Notaris Abidin Soadun Sinaga, SH, batal/dibatalkan, sepanjang mengenai pengikatan kredit, karena Tergugat tidak mengindahkan kewajibannya melakukan pencicilan/pengangsuran sesuai dengan kesepakatan dan untu itu menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh pinjaman beserta bunga pinjaman maupun denda keterlambatan mengangsur per Nopember 2013 serta menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian material yang diderita oleh Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Tergugat serta merta melakukan pembayaran/pengembalian pinjaman berupa utang pokok, bunga pinjaman dan ganti kerugian kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus yang dirinci sebagai berikut :
 - a. Saldo Utang Pokok Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
 - b. Saldo Bunga Pinjaman per Nopember 2013 Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Saldo Denda Keterlambatan membayar per Nopember 2013 Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian total seluruhnya, saldo pinjaman pokok, bunga pinjaman dan denda keterlambatan membayar adalah sejumlah **Rp. 36.600.000,-** (**Tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah**);

7. Menyatakan bahwa Tergugat wajib membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat akibat terjadinya ingkar janji atau *wanprestasi* yang dilakukan Tergugat sebesar : $2,5\% \times 30.000.000,-$ /setiap bulan, terhitung sejak gugatan ini dimajukan dan atau Desember 2013 hingga perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap dan atau hingga Tergugat membayar lunas seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
8. Menyatakan bahwa pengikatan agunan/jaminan berupa:
 - a. Sebidang tanah pertapakan/bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik No.107 atas nama Rahman Sinaga dengan luas lebih kurang 2.246 M2 (Dua ribu dua ratus empat puluh enam Meter Persegi), terletak di Desa Paya Gambar , Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli serdang Propinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Deli serdang tanggal 03 April 1997, sesuai surat ukur gambar situasi No.058/1997.
 - b. Bahwa selain jaminan sebagaimana disebut di muka, untuk dan guna menjamin pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat, maka baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat, yang kemudian akan dihunjuk oleh Penggugat, adalah merupakan jaminan pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat;
 - c. Simpanan Saham Tergugat di Koperasi Kredit CU Rukun Damai, sejumlah Rp. 3.551.500,- (Tiga juta lima ratus limapuluh satu ribu lima ratus rupiah);

Sebagai jaminan utang atas nama Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat haruslah dinyatakan sah menurut hukum.

9. Menyatakan demi hukum, Penggugat berhak untuk menjual barang agunan sebagaimana disebut di muka kepada pihak lain demi dan untuk serta guna pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana dituangkan dalam surat kuasa menjual yang ditandatangani pihak Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat yang telah pula diregister oleh Notaris Abidin Soaduon Panggabean, SH dengan No. 10.047/L/2012. Dan untuk itu

Halaman 9 dari 16 hal
Putusan Nomor : 208/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak untuk menjual (secara terbuka/lelang) barang agunan/ jaminan pinjaman milik para Tergugat berupa :

- a. Sebidang tanah pertapakan/bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat Hak Milik No.107 atas nama Rahman Sinaga dengan luas lebih kurang 2.246 M2 (Dua ribu dua ratus empat puluh enam Meter Persegi), terletak di Desa Paya Gambar , Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli serdang Propinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Deli serdang tanggal 03 April 1997, sesuai surat ukur gambar situasi No.058/1997.
 - b. Menyatakan demi hukum Penggugat berhak untuk menjual secara terbuka (melalui kantor lelang) baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang lain milik Tergugat, yang kemudian akan dihunjak oleh Penggugat, sebagai bagian dari pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat;
 - c. Simpanan Saham Tergugat di Koperasi Kredit CU Rukun Damai, sejumlah Rp. 3.551.500,- (Tiga juta lima ratus limapuluh satu ribu lima ratus rupiah) menjadi bagian dari pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian Penggugat dinyatakan berhak mengambil saham Tergugat tersebut secara langsung guna dan untuk dijadikan sebagai bagian dari pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas biaya operasional upaya hukum yang dikeluarkan oleh Penggugat yang diperkirakan sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana disepakati dalam akta perjanjian pinjaman Pasal 9 Akta Perjanjian Kredit;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, terhitung Tergugat lalai menjalankan putusan ini dalam perkara ini hingga Tergugat melaksanakannya secara sukarela dan sempurna;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorraad*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Prematur; Bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan haknya atas perjanjian termaksud dalam surat gugatan, karena belum waktunya diajukan atau belum jatuh tempo/dilatoir.

DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas –tegas.
- b. Bahwa pada tanggal 10 april, tergugat ada meminjam uang sejumlah Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah) kepada pihak penggugat.
- c. Bahwa Akte perjanjian kredit No.30 tanggal 10 April 2012 antara tergugat dan Penggugat yang didalilkan oleh penggugat dibuat dihadapan Notaris Abidin Soeduan Panggabean, SH tidak benar.
- d. Bahwa uang sejumlah Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah) sebagai prestasi dari Penggugat selaku pihak kedua didalam pinjaman dimaksud dalam point b di atas adalah benar sudah diterima oleh tergugat selaku pihak pertama pada hari dan tanggal yang telah disebutkan dan sudah dibayar cicil.
- e. Bahwa jangka waktu pinjaman adalah 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian dan hingga gugatan ini diajukan waktu yang disepakati untuk pelunasan belum habis waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- f. Bahwa tergugat tidak merasa melakukan wanprestasi sebagaimana disampaikan oleh penggugat disebabkan perjanjian pinjaman tergugat belum jatuh tempo atau perjanjian pinjaman tergugat berakhir pada tanggal 09 April 2014 sehingga kerugian penggugat tidak benar.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tergugat mohon Pengadilan agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan.

- a. Menolak gugatan Penggugat dengan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan bahwa Tergugat tidak ingkar janji/wanprestasi
- c. Membatalkan gugatan Penggugat karena tidak memiliki dasar yang benar.
- d. Menyatakan tidak benar bahwa Tergugat dan Turut Tergugat bertanggungjawab dan harus memberikan penggantian kerugian dan tidak mengeksekusi tanah jaminan sebagaimana di minta oleh penggugat.
- e. Menyatakan bahwa untuk uang paksa yang dimohon oleh penggugat adalah sama sekali tidak tepat oleh karena perjanjian pinjaman kredit tergugat belum berakhir.
- f. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau Apabila pengadilan berpendapat lain, maka tergugat dan turut tergugat mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 2 April 2014, dan atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 30 April 2014 yang untuk kesemuanya seperti terlampir di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Surat keputusan Menteri Negara urusan koperasi dan usaha kecil Menengah R.I No. 518.503/02/BH/11/PAD/KUK/2010 , telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, diberi tanda P - 1;
2. Foto copy sesuai aslinya Akta perubahan Anggaran Dasar Koperasi kredit Rukun Damai tanggal 09 Februari 2010, No.03 oleh Notaris Dicky Petrus Sebayang, SH telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, diberi tanda P - 2;
3. Foto copy sesuai aslinya Laporan pertanggungjawaban Pengurus dan laporan pengawas pada rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku 2012 tanggal 14 Maret 2011 koperasi kredit (CU) rukun damai, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, diberi tanda P - 3;
4. Foto copy sesuai aslinya Surat keputusan No. 247/Puskopdit-SU.IV/11 tentang pengurus dan pengawas koperasi kredit (CU) rukun damai Medan periode tahun 2011-2015 oleh Pusat koperasi kredit Bekatigade Sumut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapkan di Pematang Sinatar tanggal 28 Maret 2011, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, diberi tanda P - 4;

5. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kredit No. 30 tertanggal 10 April 2012 antara (CU) Rukun Damai degan Rahman Sinaga dan Kinna Ria Sirait yang dibuat dihadapan Notaris Abidin Soaduan Panggabean, SH telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, diberi tanda P - 5;
6. Foto copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik atas nama Rahman sinaga tertanggal 03 April 1997, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, diberi tanda P - 6;
7. Foto copy sesuai aslinya Slip uang keluar CU Rukun Damai yang menunjukan bahwa slip uang keluar dibayarkan kepada Rahman Sinaga sebesar Rp. 30.000.000.- tertanggal 10 April 2012 telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, diberi tanda P - 7;

Foto copy sesuai aslinya Surat Kuasa jual yang diberikan Rahman Sinaga dan Kinna Ria Sirait kepada (CU) Rukun Damai, tanggal 10 April 2012 yaitu Surat Sertifikat Hak Milik, atas nama Rahman Sinaga tertanggal 03 April 1997 telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, diberi tanda P - 8;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Nopember 2014 Nomor 156/Pdt.G/2013/PN.LP yang amarnya sebagai berikut :

DALAM ESKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara ini Sejumlah Rp. 716.000.- (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca Relas pemberitahuan putusan No.156/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 26 Nopember 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tegugat pada tanggal 26 Januari 2015 ;

Halaman 13 dari 16 hal
Putusan Nomor : 208/PDT/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Penyataan Banding Nomor : No.156/Pdt.G/2013/PN.LP yang dibuat oleh NELSON GURNING ,SH.MH Wakil Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Desember 2014, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 15 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 12 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk pakam pada tanggal 12 Januari 2015 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 03 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas perkara No. 156/Pdt.G/2013/PN-LP, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 Januari 2015 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Mei 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut , sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 Nopember 2014, No. 156/Pdt.G/2013/PN-LP serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Januari 2015 menyatakan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Dalam pemeriksaan serta mengadili perkara ini telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 142 ayat (4) RBG, karena telah menerapkan kompetensi relatif berdasar domisili pilihan secara mutlak dan dalam pemeriksaan juga melanggar ketentuan Pasal 149 ayat (2) RBG Jo Pasal 159 RBG;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding (semula Penggugat);
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.156/Pdt.G/2013/ PN.LP tanggal 26 Nopember 2014 yang Pembanding mohonkan banding tersebut;
 3. Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam secara relatif berwenang memeriksa serta mengadili Gugatan Pembanding (semula Penggugat);
 4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa serta mengadili Materi Pokok Perkara Gugatan Pembanding (semula Penggugat) i.c. Pengadilan Tinggi memutus sendiri pokok perkara;

Halaman 15 dari 16 hal
Putusan Nomor : 208/PDT/2015/PT-MDN



5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Terbanding.

Dan atau apabila Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, Pembanding memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 Nopember 2014, No. 156/Pdt.G/2013/PN-LP serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil kesimpulan bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat hanya pengulangan dan sudah dipertimbangkan oleh hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Nopember 2014, nomor : 156/Pdt.G/2013/PN-LP, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 Nopember 2014 ; Nomor : 156/Pdt.G/2013/PN-LP. Yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **26 Agustus 2015**, oleh Kami: **H.BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DELIZATULO ZEGA,SH** dan **MARYANA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **27 Agustus 2015**, oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj.SURYA HAIDA,SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi Medan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

DALIZATULO ZEGA,SH.

ttd

MARYANA, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H.BACHTIAR AMS, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 16 hal
Putusan Nomor : 208/PDT/2015/PT-MDN



ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.

Perincian Biaya :

| | |
|----------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

□

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)